

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek penelitian

Kabupaten Sumedang adalah salah satu Kabupaten yang berada di Jawa Barat, berdasarkan posisi geografisnya berbatasan langsung dengan wilayah sebelah Utara – Kabupaten Indramayu dan Subang, Selatan– Kabupaten Garut, Barat – Kota Bandung dan Kabupaten Subang, Timur – Kabupaten Majalengka. Pemerintah Kabupaten Sumedang memiliki visi “Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023” dengan misi sebagai berikut:

- a. Memenuhi kebutuhan dasar dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. Memperkuat norma agama dalam kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
- c. Mengembangkan wilayah yang didukung ekonomi dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan, serta meningkatkan budaya dan kearifan lokal;
- d. Menata birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab atas profesional dalam pelayanan masyarakat;
- e. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah terbesar kedua setelah Jawa Timur dengan luas 35.377,76 Km² (Kompas.id, 2021), Kabupaten Sumedang merupakan Kabupaten yang berada di Jawa Barat berbatasan langsung dengan wilayah sebelah Barat dengan Kota Bandung yang merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia, terdapat lima wilayah kecamatan yang ditetapkan kawasan kota metropolitan Bandung Raya di Kabupaten Sumedang yaitu Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Tanjungsari, Sukasari dan Pamulihan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di pemerintah pusat, provinsi bahkan kabupaten (Pikiranrakyat.com, 2015).

Kabupaten Sumedang berada diposisi ke 12 (dua belas) dari 27 (dua puluh tujuh) Kabupaten/Provinsi di Jawa Barat dengan luas lahan sawah 56.557

Ha (jabarprov.go.id, 2021) dan memiliki luas wilayah 155.871,98 Ha, sekitar 82,21 % merupakan lahan pertanian dengan lahan sawah sebesar 25,11 % dari total luas wilayah (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang, 2019) yang merupakan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB - P2). Terdapat potensi yang cukup besar untuk pendapatan daerah bagi Kabupaten Sumedang yaitu dari pembangunan jalan Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) yang melewati wilayah Kabupaten Sumedang sepanjang 60km. Selain bermanfaat bagi kemudahan dan kecepatan arus lalu lintas, pembangunan Tol Cisumdawu berpotensi pada pendapatan PBB – P2 Kabupaten Sumedang (bappeda.jabarprov.go.id, 2015). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 – 2031 terdiri dari 26 kecamatan dengan 270 desa dan 7 kelurahan (JDIH Kabupaten Sumedang, 2012). Berikut tabel rincian luas wilayah Kabupaten Sumedang berdasarkan kecamatan.

Tabel 1.1

Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sumedang

| No | Kecamatan | Luas Wilayah (HA) | Jumlah Desa/Kelurahan |
|----|------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | Jatinangor | 3.160,35 | 12 |
| 2 | Cimanggung | 5.555,18 | 11 |
| 3 | Tanjungsari | 4.486,04 | 12 |
| 4 | Sukasari | 4.181,77 | 7 |
| 5 | Pamulihan | 5.069,83 | 11 |
| 6 | Rancakalong | 5.506,87 | 10 |
| 7 | Sumedang Selatan | 9.251,27 | 10/4* |
| 8 | Sumedang Utara | 3.040,17 | 10/3* |
| 9 | Ganeas | 2.289,70 | 8 |
| 10 | Situraja | 4.323,37 | 14 |
| 11 | Cisitu | 6.502,82 | 10 |
| 12 | Darmaraja | 4.937,64 | 12 |
| 13 | Cibugel | 5.951,82 | 7 |
| 14 | Wado | 8.426,83 | 10 |
| 15 | Jatinunggal | 7.212,00 | 9 |
| 16 | Jatigede | 10.624,03 | 11 |

(Bersambung)

(Sambungan)

| | | | |
|----|--------------|-----------|----|
| 17 | Tomo | 8.474,29 | 10 |
| 18 | Ujungjaya | 8.622,62 | 9 |
| 19 | Conggeang | 10.697,52 | 12 |
| 20 | Paseh | 3.162,36 | 10 |
| 21 | Cimalaka | 4.328,85 | 14 |
| 22 | Cisarua | 1.770,74 | 7 |
| 23 | Tanjungkerta | 4.372,13 | 12 |
| 24 | Tanjungmedar | 6.067,27 | 9 |
| 25 | Buahdua | 10.768,28 | 14 |
| 26 | Surian | 7.088,23 | 19 |


Sumber : *Sumedangkab.go.id* (2021)

Keterangan : *) : 10 Desa dan 4 Kelurahan

**):10 Desa dan 3 Kelurahan

1.2 Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang - Undang No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa, tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Pajak merupakan sumber pendapatan/penerimaan Negara yang terbesar dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pembiayaan untuk suatu kepentingan rakyat, berikut adalah target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2017 – 2020.



Gambar 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Perpajakan tahun 2017 – 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik, Badan Pusat Statistik, Kemenkeu, 2017, Kemenkeu 2018, Kemenkeu 2019, Kemenkeu 2020, dan diolah penulis (2021)

Gambar 1.1 menunjukkan target penerimaan pajak tahun 2017 – 2020 selalu meningkat tetapi realisasi penerimaan pajak berkecenderungan tidak mencapai target. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2017 – 2019 mengalami kenaikan, sementara itu pada tahun 2020 mengalami penurunan lebih rendah dari tahun – tahun sebelumnya karena dampak pandemi *Covid – 19* terhadap perekonomian yang menjadikan aktivitas ekonomi masyarakat lebih menurun ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani (Kontan.co.id, 2021). Ketidaktercapainya realisasi penerimaan perpajakan harus menjadi fokus utama bagi pemerintah karena hal tersebut mengindikasikan bahwa kepatuhan Wajib Pajak (WP) tergolong rendah.

Kepatuhan WP merupakan perilaku atau tindakan WP patuh dan tidak melanggar pada aturan yang telah ditetapkan dan timbul dari kesadaran diri sendiri (Ramadhanti, Suharno, & Widarno, 2020). Upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dalam hal peningkatan kepatuhan WP adalah memisahkan pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah menurut (Mardiasmo, 2019) adalah kontribusi wajib orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa, berdasarkan undang – undang daerah, tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah guna kemakmuran rakyat. Pajak daerah terbagi menjadi 2 tingkat yaitu Pajak Provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Pemukiman dan Pajak Rokok sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan (Sektor P2) merupakan salah satu pajak pusat yang wewenangnya dilimpahkan pada daerah Kabupaten/Kota, dalam Undang – Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (Sektor P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan orang pribadi atau badan, kecuali kawasan kegiatan

usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan yang termasuk dalam objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P3. Pengalihan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah merupakan peluang untuk meningkatkan potensi dan pendapatan daerah sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara mandiri dan memberikan kesejahteraan rakyat yang berada didaerah.

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kabupaten yang mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2 menjadi pajak daerah dan sumber pendapatan daerah. Pembiayaan pembangunan di Kabupaten Sumedang sangat bergantung pada pendapatan daerah termasuk PBB – P2 didalamnya (DDTC News, 2021). PBB – P2 merupakan sumber pendapatan yang penting bagi Pemerintah Daerah untuk mendorong pembiayaan pembangunan, untuk itu Pemerintah Daerah selalu melakukan upaya untuk mengoptimalkan penerimaan PBB – P2 agar mencapai target yang ditetapkan, upaya yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP).

Pada kenyataannya kepatuhan hal yang tidak mudah untuk direalisasikan oleh setiap WP. Jika dikaitkan dengan kondisi pandemi *Covid – 19* berimbas pada sektor pajak yang dimana penerimaan perpajakan mengalami penurunan, salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2 dan Sektor P3 penerimaannya semakin menurun sampai tahun 2019 (Kontan.co.id, 2021). Sama halnya pandemi ini memberikan dampak penurunan PBB – P2 di Kabupaten Sumedang dimana perekonomian warga sedang tidak stabil menyebabkan penerimaan PBB – P2 tidak akan mencapai target (sumedangkab.go.id, 2021). Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Sumedang mencatat bahwa dalam empat tahun terakhir penerimaan PBB – P2 tidak mencapai target. Berikut dapat dilihat pada Tabel 1.2 mengenai data target dan realisasi PBB – P2 di Kabupaten Sumedang tahun 2017 – 2020 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Pokok Ketetapan PBB – P2
Buku I, II, III, IV, V
Kabupaten Sumedang Tahun 2017 – 2019

| Tahun | Pokok Ketetapan | | Realisasi Pokok Ketetapan | | | |
|-------|-----------------|----------------|---------------------------|-------|----------------|-------|
| | SPPT | Jumlah (Rp) | SPPT | | Jumlah | |
| | | | Jumlah | % | (Rp) | % |
| 2017 | 805.537 | 32.514.219.681 | 667.083 | 82,81 | 26.778.999.872 | 82,36 |
| 2018 | 803.280 | 44.092.532.783 | 641.576 | 79,87 | 34.736.173.857 | 78,78 |
| 2019 | 815.146 | 63.628.027.052 | 638.093 | 78,28 | 49.406.408.802 | 77,65 |
| 2020 | 824.865 | 67.436.959.479 | 603.931 | 77,36 | 50.181.615.323 | 74,41 |

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kab. Sumedang dan diolah penulis (2021)

Tabel 1.2 menunjukkan Target dan Realisasi Pokok Ketetapan PBB – P2 Buku I nilai ketetapan Rp 0 – Rp 100.000, Buku II nilai ketetapan Rp 100.000 – Rp 500.000, Buku III nilai ketetapan Rp 500.000 – Rp 2000.000, Buku IV dan V nilai ketetapan diatas Rp 2000.000 Kabupaten Sumedang Tahun 2017 – 2019. Dapat dilihat bahwa persentase realisasi penerimaan kembali Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB – P2 dan persentase realisasi penerimaan pendapatan pada tahun 2017 – 2020 berkecenderungan menurun dari target pokok ketetapan. Persentase realisasi penerimaan kembali SPPT tahun 2017 mencapai 82,81%, tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 79,87% diikuti oleh penurunan target pokok ketetapan SPPT yang dimana terdapat *double* SPPT dengan nama yang sama sehingga pada tahun 2018 dilakukan pendataan ulang terhadap objek pajak, tahun 2019 mencapai 78,28% dan puncak penurunan terjadi pada tahun 2020 menjadi 77,36% karena banyak WP yang tidak melakukan pembayaran dengan kondisi keuangan yang tidak stabil akibat pandemi *Covid – 19*. Selain itu persentase realisasi penerimaan pendapatan setiap tahunnya mengalami penurunan dimana pada tahun 2017 mencapai 82,36%, tahun 2018 mencapai 78,78%, tahun 2019 mencapai 77,65% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis menjadi 74,41%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal penyampaian kembali SPPT PBB -

P2 Kabupaten Sumedang masih rendah ditunjukkan dengan persentase tingkat kepatuhan WP PBB – P2 dari tahun 2017 – 2020 tidak mencapai target dan mengalami penurunan.

Ketidakpatuhan WP PBB – P2 pada kenyataannya masih menjadi masalah bagi Pemerintah Daerah karena jika hal ini terus terjadi akan berdampak pada realisasi pendapatan daerah dari PBB – P2 menjadi tidak optimal dan kemandirian dalam pembangunan menjadi terhambat. Salah satu upaya untuk mengoptimalkan penerimaan PBB – P2 dengan meningkatkan kepatuhan WP. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan WP yaitu kesadaran WP, kualitas pelayanan dan sanksi pajak.

Faktor pertama yang sering dihadapi pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak yaitu kurangnya kesadaran WP dalam membayar PBB – P2. Kesadaran WP merupakan perilaku WP yang dimana menyangkut kepercayaan dan pengetahuan akan mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan (Mubarok, Faridah, & Masnila, 2020). Kesadaran WP yang rendah menyebabkan WP tidak melakukan kewajiban perpajakannya, maka kesadaran yang berasal dari diri sendiri akan pemahaman dan manfaat bahwa pajak adalah bentuk partisipasi dalam pembangunan, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak akan menghambat pembangunan, dan kesadaran bahwa pembayaran pajak dilandasi dengan hukum sangat penting, pasalnya pendapatan yang bersumber dari pajak membantu Pemerintah Daerah dalam hal kepentingan rakyat. Hal ini didukung oleh penelitian (Setiaji & Nisak, 2017) dan (Ma'rif & Supatminingsih, 2020) bahwa kesadaran WP berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB – P2 namun berbeda pada penelitian (Soedjatmiko & Mulyani, 2018) dan (Pravasanti, 2020) bahwa kesadaran WP tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB – P2.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan WP yaitu kualitas pelayanan perpajakan. Kualitas pelayanan perpajakan adalah standar penilaian atas harapan WP dalam menerima layanan terhadap kinerja penyedia layanan perpajakan (Nisak & Rahmi Satiti, 2018). Kegiatan penyampaian SPPT dan

pemungutan PBB – P2 dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Biaya Operasional Penyampaian dan Penagihan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan oleh petugas pemungut/kolektor yang ada ditingkat Desa/Kelurahan, seorang pemungut/kolektor PBB – P2 bertanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada WP akan pentingnya membayar pajak dan bertanggung jawab dalam pemungutan pajak. Kualitas pelayanan pemungut/kolektor pajak dikatakan berkualitas jika penyedia layanan memberikan kesan yang baik seperti mempunyai pengetahuan, ramah, sopan dan bersikap hormat kepada WP. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan, hal ini didukung oleh penelitian (Amrul et al., 2020) dan (Parera & Erawati, 2017) bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB – P2. Namun berbeda pada penelitian (Ramadhanti et al., 2020) dan (A. M. Siwi, 2020) bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB – P2.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kepatuhan WP adalah sanksi pajak. Menurut (Mardiasmo, 2019) sanksi pajak adalah alat kontrol WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi diberlakukan atau digunakan untuk tujuan pembelajaran agar WP yang diberi sanksi menjadi lebih patuh akan pelaksanaan kewajiban perpajakannya dan memberikan hukuman berefek jera bagi WP agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Hal ini didukung oleh penelitian (Setiawan et al., 2020) dan (Purnamasari et al., 2018) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB – P2. Namun berbeda pada penelitian (Wilestari & Ramadhani, 2020) dan (Anshari, 2021) bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB – P2.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pwmungut/Kolektor

Pajak, dan Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2 tahun 2020 Pada Kabupaten Sumedang”.

1.3 Perumusan Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang terbesar dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pembiayaan untuk suatu kepentingan rakyat. Upaya meningkatkan pendapatan dalam hal peningkatan kepatuhan WP adalah memisahkan pajak pusat dan pajak daerah, PBB – P2 merupakan salah satu jenis pajak yang wewenangnya dilimpahkan pada Pemerintah Daerah.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan WP dalam membayar PBB – P2 dalam penelitian ini adalah kesadaran WP, kualitas pelayanan dan sanksi pajak. Pada umumnya tingkat kepatuhan WP masih menjadi kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam pemungutan PBB – P2, pasalnya tingkat kepatuhan WP akan berpengaruh pada penerimaan pendapatan daerah yang dimana merupakan sumber pembangunan bagi kepentingan rakyat daerah. Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan pemungut/kolektor pajak, dan sanksi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2 di Kabupaten Sumedang Tahun 2020
2. Apakah terdapat pengaruh secara simultan kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan pemungut/kolektor pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2 di Kabupaten Sumedang Tahun 2020
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan pemungut/kolektor pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2 di Kabupaten Sumedang Tahun 2020, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - a) Apakah terdapat pengaruh secara parsial kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2 di Kabupaten Sumedang Tahun 2020

- b) Apakah terdapat pengaruh secara parsial kualitas pelayanan pemungut/kolektor pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2 di Kabupaten Sumedang Tahun 2020
- c) Apakah terdapat pengaruh secara parsial sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2 di Kabupaten Sumedang Tahun 2020

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan pemungut/kolektor pajak, dan sanksi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2 di Kabupaten Sumedang Tahun 2020
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan pemungut/kolektor pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2 di Kabupaten Sumedang Tahun 2020
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel penelitian dan objek penelitian, sebagai berikut:
 - a) Untuk mengetahui pengaruh secara parsial kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2 di Kabupaten Sumedang Tahun 2020
 - b) Untuk mengetahui pengaruh secara parsial kualitas pelayanan pemungut/kolektor pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2 di Kabupaten Sumedang Tahun 2020
 - c) Untuk mengetahui pengaruh secara parsial sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2 di Kabupaten Sumedang Tahun 2020

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, hasil yang didapat diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1.5.1 Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman wawasan dalam bidang perpajakan, tambahan informasi atau sumber referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.5.2 Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Bappenda Kabupaten Sumedang untuk menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui peningkatan kesadaran, peningkatan kualitas pelayanan pemungut/kolektor, dan pemberian sanksi perpajakan di Kabupaten Sumedang.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah kerangka penulisan. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab:

a. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang penjelasan secara umum mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan tugas akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, operasionalisasi variabel, sumber dan cara pengumpulan data, populasi dan sampel, uji validitas dan reliabilitas, teknik analisis data dan uji hipotesis.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti bagi penelitian selanjutnya, instansi dan Wajib Pajak